



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan waris, dalam perkara antara :

Sri Rahmi Kaluku binti Ahmad (Kebu) Kaluku, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, semula sebagai **Tergugat II** saat ini sebagai **Pembanding**;

melawan,

1. **Ha. Dince Limonu binti Hasan Limonu**, perempuan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2. **Ha. Rena Lihawa binti Yahya Lihawa**, perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. **Hi. Halim Dunggio bin Mato Dunggio**, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai PLN, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
4. **Ha. Rusni Dunggio binti Sagaf Dunggio**, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
5. **Ha. Sumarni Dunggio binti Mato Dunggio**, perempuan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Halaman 1 dari 46 Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Ha. Nurjana Bouta binti Ayuba Bouta**, perempuan, umur 59 tahun, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
7. **Fatra Dunggio binti Botutihe Dunggio**, perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo;
8. **Eti Male binti Idris Male**, perempuan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
9. **Heris Male binti Idris Male**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
10. **Farida Gani binti Adam Gani**, perempuan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Patta Agung, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 27 Oktober 2016, Nomor: 147/SK/KP/GW/2016, semula sebagai **Penggugat** saat ini sebagai **Terbanding I**;

11. **Lusiana Toonawu**, perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini menguasai kepada **Abdul Haris Ali Suleman, SH.**, dan **Hirsam Gustiawan, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. P.Hippy (Ex Jl. Pilohayanga) Kompleks Telaga Corner (TC) Telaga, Kabupaten Gorontalo, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 46 Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 12 Januari 2017,
Nomor : 005/SK/KT/GW/2017, semula sebagai **Tergugat I** saat ini sebagai
Terbanding II;

12. **Badan Pertanahan Nasional Gorontalo**, semula sebagai **Tergugat III**
saat ini sebagai **Terbanding III**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0806/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 6 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan pewaris adalah almarhumah Ha. Zaenab Tabrani yang meninggal pada tahun 1947;
 3. Menyatakan bahwa ahli waris dari pewaris Ha. Zaenab Tabrani adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Ciqita Miolo binti Arifudin Miolo, perempuan, Islam, (buyut pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo;
 - 3.2. Serenade Miolo binti Arifudin Miolo, perempuan, Islam (buyut pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo;

Halaman **3** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Arifudin Miolo bin Burhanudin Miolo, laki-laki, Islam (buyut pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo;
- 3.4. Bambang Nurdiansah Miolo bin Burhanudin Miolo, laki-laki, Islam (buyut pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo;
- 3.5. Citra Oktaviany Miolo binti Burhanudin Miolo, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.6. Chasanah Miolo binti Abas Miolo, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo ;
- 3.7. Dince Miolo binti Abas Miolo, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo;
- 3.8. Ediwan Miolo bin Abas Miolo, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo;
- 3.9. Firman Miolo bin Abas Miolo, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Abas Miolo bin Hamzah Miolo;
- 3.10. Ha. Sofia Bouta binti Ayuba Bouta, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.11. Ha. Nurjana Bouta binti Ayuba Bouta, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.12. Ha. Silvana Bouta binti Ayuba Bouta, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.13. Ha. Silvana Nutrina Bouta binti Ayuba Bouta, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.14. Siti Nutriko Bouta binti Ayuba Bouta, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.15. Tri Anggraini Bouta binti Ayuba Bouta, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.16. Yudith Tahir bin Hi. Salim Tahir, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.17. Ade Susanto bin Hadi Susanto; laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.18. Riko Susanto bin Hadi Susanto; laki-laki, Islam (buyut pewaris);

Halaman 4 dari 46 Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.19. Ida Susanto binti Hadi susanto; perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.20. Roky Susanto bin Hadi Susanto;laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.21. Rizki Susanto bin Hadi Susanto; laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.22. Derit Susanto bin Hadi Susanto; laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.23. Hasan Tahir bin Asrin Tahir, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.24. Ira Tahir binti Asrin Tahir, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.25. Fitriah Tahir binti Hi. Salim Tahir, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.26. Zainal Kaberu bin Utina Kaberu, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.27. Yanto Kaberu bin Utina Kaberu, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.28. Masita Kaberu binti Utina Kaberu, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.29. Tahrin Kaberu bin Utina Kaberu, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.30. Nyong Kaberu bin Utina Kaberu, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.31. Hona Kaberu, binti Utina Kaberu, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.32. Mamad Kaberu bin Utina Kaberu, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.33. Nina Kaberu binti Utina Kaberu, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.34. Ramdan Radjaku bin Hamzah Radjaku, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.35. Hasnawi Radjaku bin Hamzah Radjaku, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.36. Ramlan Radjaku bin Hamzah Radjaku, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.37. Yosi Samir bin Muhtar Samir, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.38. Noni Samir binti Muhtar Samir, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.39. Kiki Samir bin Muhtar Samir, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.40. Tuti Samir binti Tahir Samir, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.41. Rusli Samir bin Tahir Samir, laki-laki, Islam (cicit pewaris);

Halaman **5** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.42. Arifin Yunus bin Samsuri Yunus, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.43. Mariani Yunus binti Saman Yunus, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.44. Lukman Yunus bin Saman Yunus, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.45. Ha. Fauziah Dunggio binti Botutihe Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.46. Ha. Fahria Dunggio binti Botutihe Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.47. Fatria Dunggio binti Botutihe Dunggio, perempuan (cicit pewaris);
- 3.48. Fitria Dunggio binti Botutihe Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.49. Fatra Dunggio binti Botutihe Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.50. Rusni Dunggio binti Sagaf Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.51. Marlian Dunggio binti Sagaf Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.52. Hasan Dunggio bin Sagaf Dunggio, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.53. Hi. Tajudin Dunggio bin Mato Dunggio, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.54. Ha. Rusmin Dunggio binti Mato Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.55. Hi. Halim Dunggio bin Mato Dunggio, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.56. Ha. Sumarni binti Mato Dunggio, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.57. Burhan Lagandja bin Ridwan Lagandja, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.58. Charles Lagandja bin Ridwan Lagandja, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.59. Anin Lagandja binti Ridwan Lagandja, perempuan, Islam (buyut pewaris);

Halaman **6** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.60. Rini Lagandja binti Ridwan lagandja, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.61. Ha. Yusri Moki binti Ahmad K. Moki, perempuan, Islam, (cicit pewaris);
- 3.62. Yuriko Moki binti Ahmad K. Moki, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.63. Kasman Moki bin Ahmad K. Moki, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.64. Yusra Moki binti Ahmad K. Moki, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.65. Miranda Moki binti Ahmad K. Moki, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.66. Ha. Rena Lihawa binti Jahja Lihawa, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.67. Ha. Isna Lihawa binti Jahja Lihawa, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.68. Moh. Rudiansyah Lihawa bin Mirwan Lihawa, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.69. Moh. Zulnizar Lihawa bin Mirwan Lihawa, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.70. Jamaluddin Lihawa bin Jahja Lihawa, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.71. Ruli Usman bin Sofyan Usman, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.72. Oli Male binti Idris Male, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.73. Saleh Male bin Idris Male, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.74. Ira Male binti Idris Male, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.75. Usman Male bin Idris Male, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.76. Eti Male binti Idris Male, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.77. Heris Male bin Idris Male, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.78. Lusi Male binti Idris Male, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.79. Sitria Gani binti Adam Gani, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.80. Mudin Gani bin Adam Gani, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.81. Ha. Mun Gani binti Adam Gani, perempuan, Islam (cicit pewaris);

Halaman **7** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.82. Farida Gani binti Adam Gani, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.83. Daltonis Gani bin Adam Gani, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.84. Hi. Sabrin Inaku bin Jalil Inaku, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.85. Ramlah Inaku binti Jalil Inaku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.86. Masni Inaku binti Jalil Inaku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.87. Misi Inaku alias Misnawati Inaku binti Jalil Inaku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.88. Nisful Limonu bin Yusuf Limonu, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Yusuf Limonu;
- 3.89. Cici Limonu binti Yusuf Limonu, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Yusuf Limonu;
- 3.90. Usmar Limonu bin Yusuf Limonu, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Yusuf Limonu;
- 3.91. Lela Limonu binti Yusuf Limonu, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Yusuf Limonu;
- 3.92. Ha. Dince Limonu binti Hasan Limonu, perempuan, Islam (cucu pewaris);
- 3.93. Dian Kaluku binti Abdullah Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.94. Saraswati Kaluku binti Hein Kaluku, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.95. Ilham Kaluku bin Hein Kaluku, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.96. Nanda Kaluku binti Hein Kaluku, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.97. Febi Kaluku binti Hein Kaluku, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.98. Dita Kaluku binti Hein Kaluku, perempuan, Islam (buyut pewaris);
- 3.99. Rama Kaluku bin Hein Kaluku, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.100. Ruli Kaluku bin Abdullah Kaluku, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.101. Kamil bin Nurdin, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.102. Ica bin Nurdin, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.103. Kabila bin Nurdin, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.104. Kiki Kaluku bin Abdullah Kaluku, laki-laki, Islam (cicit pewaris);

Halaman **8** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.105. Nonoy Kaluku binti Abdullah Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.106. Andi Kaluku bin Abdullah Kaluku, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.107. Adam Kaluku bin Firman Kaluku, laki-laki, Islam (buyut pewaris);
- 3.108. Hilman alias Heli Kaluku bin Ahmad Kaluku, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.109. Melyana alias Meli Kaluku binti Ahmad Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.110. Ruth Roosfiany Kaluku binti Ahmad Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.111. Irmawaty Kaluku binti Ahmad Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.112. Sheradedda Kaluku binti Ahmad Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.113. Ibnu Chalid Kaluku bin Ahmad Kaluku, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.114. Sri Rahmi Anita alias Rahmi Kaluku binti Ahmad Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.115. Muh. Junaedy Kaluku bin Ahmad Kaluku, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.116. Nancy alias Nani Kaluku binti Ahmad Kaluku, perempuan, Islam (cicit pewaris);
4. Menyatakan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berukuran $\pm 1013,86$ M2 yang terletak di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan batas batas sebagai berikut :
- Utara : 28,30 M Berbatas dengan Fajra dan Yuriko;
 - Timur : 36,20 M Berbatas Ben Lintong;
 - Selatan : 22,8 M Berbatas dengan Ben Lintong;
 - Barat : 34,20 M berbatas dengan Hino Pakaya;
- yang di atas objek tersebut terdapat pekuburan, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan satu bangunan kos-kosan;

Halaman **9** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek warisan tersebut untuk mengosongkan objek warisan yang dikuasainya untuk selanjutnya diserahkan kepada seluruh ahli waris dari pewaris;
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 386 dan 530 atas nama Kebu Kaluku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 21 Maret 2017 atas objek waris tersebut yang ditempati oleh Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.446.000,- (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 pihak Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., yang menyatakan bahwa sampai hari Senin 11 September 2017 pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding I, Tergugat I/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena peradilan tingkat banding pada dasarnya adalah bersifat peradilan ulangan, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai yudex facti akan memeriksa kembali perkara ini, sesuai dengan tahapan-

Halaman **10** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan persidangannya untuk mendapatkan keputusan hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran;

Menimbang bahwa para pihak hadir di persidangan, dan Pengadilan Agama Gorontalo sebelum memeriksa pokok perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, telah melakukan upaya damai baik secara langsung maupun melalui mediator Hakim Drs. Mohammad Hafizh Bula, SH, sebagaimana berita acara sidang dan dalam laporan mediator tersebut menerangkan upaya damai tersebut tidak berhasil dan para pihak gagal mencapai kesepakatan, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat, sehingga pemeriksaan perkara ke tahap berikutnya dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan para Penggugat Perihal Gugatan Waris yang setelah dilakukan perbaikan dan perubahan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 adalah cucu dari almarhumah Ha. Zainab Tabrani dan almarhum Hi. Makmur Yunus;
2. Bahwa Penggugat 2 sampai dengan Tergugat 12 merupakan cicit dari almarhumah Ha. Zainab Tabrani dan almarhum Hi. Makmur Yunus;
3. Bahwa Tergugat 1 merupakan isteri kedua dari almarhum Ahmad kaluku alias Kebu Kaluku dan Tergugat II merupakan anak kandung almarhum Ahmad kaluku alias Kebu Kaluku dari isteri pertamanya almarhumah Masri Usman;
4. Bahwa almarhumah Ha. Zainab Tabrani meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1947 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Hi. Makmur Yunus yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1948 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 10 orang anak masing – masing :
 - Aminah Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);
 - Atika Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.);

Halaman 11 dari 46 Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nani Yunus bin Hi. Makmur Yunus (alm.);
- Zabira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.);
- Saripa Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.);
- Hajira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.);
- Mujna Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.);
- Idris Yunus bin Hi. Makmur Yunus (alm.);
- Saira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.);
- Monira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.);

5. Bahwa almarhumah Aminah Yunus binti Hi. Makmur Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1980 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Hamzah Miolo yang telah meninggal dunia pada tahun 1957, namun tidak diketahui kapan menikah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 3 orang anak, masing-masing :

- Abas Miolo bin Hamzah Miolo (alm);
- Ha. Jaura Miolo binti Hamzah Miolo (alm);
- Ha. Zuhairah Miolo binti Hamzah Miolo (alm);

5.1. Bahwa almarhum Abas Miolo bin Hamzah Miolo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1972 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Cici namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan enam orang anak, masing-masing:

- Arifudin Miolo bin Abas Miolo (alm);
- Burhanudin Miolo bin Abas Miolo (alm);
- Chasanah Miolo binti Abas Miolo;
- Dince Miolo binti Abas Miolo;
- Ediwan Miolo bin Abas Miolo;
- Firman bin Abas Miolo;

Bahwa almarhum Arifudin Miolo bin Abas Miolo telah meninggal dunia pada tahun 2001 dalam hidupnya menikah dengan Wiwit dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

- Ciqita Miolo binti Arifudin Miolo;
- Serenade Miolo binti Arifudin Miolo;

Halaman **12** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Burhanudin Miolo bin Abas Miolo telah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan Ha. Fince Harun dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :

- Arifudin Miolo bin Burhanudin Miolo;
- Bambang Nurdiansah Miolo bin Burhanudin Miolo;
- Citra Oktaviany Miolo binti Burhanudin Miolo;

5.2. Bahwa almarhum Ha. Jaura Miolo binti Hamzah Miolo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1999 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Ayuba Bouta yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan lima orang anak, masing-masing :

- Ha. Sofia Bouta binti Ayuba Bouta;
- Ha. Nurjana Bouta binti Ayuba Bouta;
- Ha. Silvana Nurtina Bouta binti Ayuba Bouta;
- Siti Nutriko Bouta binti Ayuba Bouta;
- Tri Anggraini Bouta binti Ayuba Bouta.

5.3. Bahwa almarhum Ha. Zuhairah Miolo bin Hamzah Miolo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2000 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Hi. Salim Tahir namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan lima orang anak, masing-masing :

- Yudin Tahir bin Hi. Salim Tahir;
- Rully Tahir bin Hi. Salim Tahir (alm);
- Asrin Tahi bin Hi. Salim Tahir (alm);
- Fitriah Tahir binti Hi. Salim Tahir;
- Rizki Tahir bin Hi. Salim Tahir (alm);

Bahwa almarhumah Rully Tahir binti Hi. Salim Tahir telah meninggal dunia pada tahun 2011 dalam hidupnya menikah dengan Hadi Susanto dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

- Ade Susana bin Hadi Susanto;
- Riko Susanto bin Hadi Susanto ;

Halaman **13** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ida Susanto binti Hadi Susanto ;
- Roky Susanto bin Hadi Susanto ;
- Rizki Susanto bin Hadi Susanto;
- Derit Susanto bin Hadi Susanto;

Bahwa almarhum Asrin Tahir bin Hi. Salim Tahir telah meninggal dunia pada tahun 2010 dalam hidupnya menikah dengan Ninik dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

- Hasan Tahir bin Asrin Tahir;
- Ira Tahir binti Asrin Tahir;

Bahwa almarhum Rizky Tahir bin Hi. Salim Tahir telah meninggal dunia pada tahun 2014 dalam hidupnya tidak menikah, sehingga tidak punya keturunan;

6. Bahwa almarhumah Atika Yunus binti Hi. Makmur Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1924 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Zainudin Inaku yang telah meninggal dunia pada tahun 1961, namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

7. Bahwa almarhum Nani Yunus bin Hi. Makmur Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1982 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Kalintong Masauda yang telah meninggal dunia pada tahun 1960 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 3 orang anak, masing-masing

- Saadi Yunus binti Nani Yunus (alm);
- Saman Yunus bin Nani Yunus (alm);
- Hadidjah Yunus binti Nani Yunus (alm);

7.1. Bahwa almarhumah Saadi Yunus binti Nani Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1983 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Tahir Samir namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan tujuh orang anak, masing-masing :

- Zakia Samir binti Tahir Samir (alm);
- Ance Samir bin Tahir Samir (alm);

Halaman 14 dari 46 Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satria Samir binti Tahir Samir (alm);
- Muhtar Samir bin Tahir Samir (alm);
- Tuti Samir bin Tahir Samir;
- Rusli Samir bin Tahir Samir;
- Ridwan Samir bin Tahir Samir (alm);

Bahwa almarhumah Zakia Samir bin Tahir Samir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2010 dalam hidupnya menikah dengan Utina Kabru namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan delapan orang anak, masing-masing :

- Zainal kaberu bin Utina Kaberu;
- Yanto Kaberu bin Utina Kaberu;
- Masita Kaberu binti Utina Kaberu;
- Tahrin Kaberu bin Utina Kaberu;
- Nyong Kaberu bin Utina Kaberu;
- Hona Kaberu binti Utina Kaberu;
- Mamad Kaberu bin Utina Kaberu;
- Nina Kaberu binti Utina Kaberu;

Bahwa almarhum Ance Samir bin Tahir Samir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1960 dalam hidupnya tidak menikah sehingga tidak punya keturunan;

Bahwa almarhumah Satria Samir binti Tahir Samir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2003 dalam hidupnya menikah dengan Hamzah Radjaku namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan tiga orang anak, masing-masing :

- Ramdan Radjaku bin Hamzah Radjaku;
- Hasnawi Radjaku bin Hamzah Radjaku;
- Ramlan Radjaku bin Hamzah Radjaku;

Bahwa almarhum Muhtar Samir binti Tahir Samir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2016 dalam hidupnya

Halaman **15** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan Yani namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan tiga orang anak, masing-masing :

- Yosi Samir bin Muhtar Samir;
- Noni Samir binti Muhtar Samir;
- Kiki Samir bin Muhtar Samir;

7.2. Bahwa almarhum Saman Yunus bin Nani Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Aisa Hidayat namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan enam orang anak, masing-masing :

- Neng Yunus binti Saman Yunus (alm);
- Samsuri Yunus bin Saman Yunus (alm);
- Mariani Yunus binti Saman Yunus;
- Ansar Yunus bin Saman Yunus (alm);
- Lukman Yunus bin Saman Yunus (alm);
- Nona Yunus binti Saman Yunus (alm);

Bahwa almarhumah Neng Yunus binti Saman Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2013 dalam hidupnya tidak menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan;

Bahwa almarhum Samsuri Yunus bin Saman Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1989 dalam hidupnya menikah dengan Mince Ladiku namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan satu orang anak Arifin Yunus bin Samsuri Yunus;

Bahwa almarhum Ansar Yunus bin Saman Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2015 namun dalam hidupnya tidak menikah, sehingga tidak punya keturunan;

Bahwa almarhumah Nona Yunus binti Saman Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2011 namun dalam hidupnya tidak menikah, sehingga tidak punya keturunan;

Halaman **16** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



7.3. Bahwa almarhumah Hadidjah Yunus binti Nani Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1988 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Botutihe Dunggio (saudara sepupu) yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan lima orang anak, masing-masing:

- Ha. Fauzah Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Ha. Fahria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fatria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fitria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fatra Dunggio binti Botutihe Dunggio;

8. Bahwa almarhumah Zabira Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1980 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Bumulo Dunggio yang telah meninggal dunia pada tahun 1953 tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 5 orang anak, masing-masing :

- Sagaf Dunggio bin Bumulo Dunggio (alm);
- Mato Dunggio bin Bumulo Dunggio (alm);
- Sahari Dunggio bin Bumulo Dunggio (alm);
- Ha. Rumi Dunggio binti Bumulo Dunggio (alm);
- Botutihe Dunggio bin Bumulo Dunggio (alm);

8.1. Bahwa almarhum Sagaf Dunggio meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Ayuba Bouta yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan lima orang anak, masing-masing:

- Sarifudin Dunggio bin Sagaf Dunggio (alm);
- Rusni Dunggio binti Sagaf Dunggio;
- Marlian Dunggio binti Sagaf Dunggio;
- Hasan Dunggio bin Sagaf Dunggio;
- Afandi Dunggio bin Sagaf Dunggio (alm);

Halaman **17** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Sarifudin Dunggio meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1960 namun dalam hidupnya tidak menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan;

Bahwa almarhum Afandi Dunggio meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1965 namun dalam hidupnya tidak menikah, sehingga tidak punya keturunan;

8.2. Bahwa almarhum Mato Dunggio meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Nur Usman yang telah meninggal dunia 1992 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan empat orang anak, masing-masing :

- Hi. Tajudin bin Nur Usman;
- Ha. Rusmin Dunggio bin Nur Usman;
- Hi. Halim Dunggio binti Nur Usman;
- Ha. Sumarni Dunggio binti Nur Usman;

8.3. Bahwa almarhumah Sahari Dunggio meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Ahmad K. Moki yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 namun tidak diketahui kapan menikah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan enam orang anak, masing-masing :

- Fatmah Moki binti Ahmad K. Moki (alm);
- Ha. Yusri Moki binti Ahmad K. Moki;
- Yuriko Moki binti Ahmad K Moki;
- Kasman Moki bin Ahmad K. Moki;
- Yusra Moki binti Ahmad K. Moki;
- Miranda Moki binti Ahmad K. Moki;

Bahwa almarhumah Fatmah Moki meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1994 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Ridwan Lagandja namun tidak diketahui kapan menikah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan empat orang anak, masing-masing :

- Burhan Lagandja bin Ridwan Lagandja;

Halaman **18** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Charles Lagandja bin Ridwan Lagandja;
- Anin Lagandja binti Ridwan Lagandja;
- Rini Lagandja binti Ridwan Lagandja;

8.4. Bahwa almarhumah Ha. Rumi Dunggio meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2000 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Yahya Lihawa yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan empat orang anak, masing-masing:

- Ha. Rena Lihawa binti Yahya Lihawa;
- Ha. Isna Lihawa binti Yahya Lihawa;
- Mirwan Lihawa bin Yahya Lihawa (alm);
- Jamaludin Lihawa bin Yahya Lihawa;

Bahwa almarhum Mirwan Lihawa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2014 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Raihana Lacuba menikah pada tahun 1986, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan dua orang anak, masing-masing:

- Moh. Rudiansyah Lihawa bin Mirwan Lihawa;
- Moh. Zulnizar Lihawa bin Mirwan Lihawa;

8.5. Bahwa almarhum Botutihe Dunggio meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Hadidjah Yunus binti Nani Yunus (saudara sepupu) yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan lima orang anak, masing-masing:

- Ha. Fauzah Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Ha. Fahria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fatria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fitria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fatra Dunggio binti Botutihe Dunggio;

9. Bahwa almarhumah Saripa binti Hi. Makmur Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1954 dalam hidupnya menikah dengan

Halaman **19** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Nasibu Bilondatu yang telah meninggal dunia pada tahun 1960 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan satu orang anak bernama:

- Sau Bilondatu binti Nasibu Bilondatu (alm);

Bahwa almarhumah Sau Bilondatu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2006 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Idris Male yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan delapan orang anak, masing-masing :

- Tito Male binti Idris Male (alm);
- Oli Male binti Idris Male;
- Saleh Male bin Idris Male;
- Ira Male bin Idris Male;
- Usman Male bin Idris Male;
- Eti Male binti Idris Male;
- Heris Male bin Idris Male;
- Lusi Male binti Idris Male;

Bahwa almarhumah Tito Male binti Idris Male telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam hidupnya menikah dengan Sofyan Usman namun tidak diketahui waktu perkawinannya dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing :

- Ito Usman bin Sofyan Usman (telah meninggal dunia dan tidak menikah);
- Ruli Usman bin Sofyan Usman;

10. Bahwa almarhumah Hajira Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1980 dalam hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak punya keturunan;

11. Bahwa almarhum Muzuna Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2000 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Hasan Limonu namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan empat orang anak, masing-masing:

Halaman **20** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hapsah Limonu bin Hasan Limonu (alm);
- Hadidjah Limonu binti Hasan Limonu (alm);
- Yunus Limonu bin Hasan Limonu (alm);
- Ha. Dince Limonu (Penggugat I);

11.1. Bahwa almarhumah Hapsa Limonu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Adam Gani yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan lima orang anak, masing-masing :

- Sitria Gani binti Adam Gani;
- Mudin Gani bin Adam Gani;
- Ha. Mun Gani binti Adam Gani;
- Farida Gani binti Adam Gani;
- Daltonis Gani bin Adam Gani;

11.2. Bahwa almarhumah Hadidjah Limonu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan Jalil Inaku namun tidak diketahui kapan menikah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan empat orang anak, masing-masing :

- Hi. Sabrin Inaku binti Jalil Inaku ;
- Ramlah Inaku bin Jalil Inaku;
- Masni Inaku binti Jalil Inaku;
- Mlsnawati Inaku binti Jalil Inaku;

11.3. Bahwa almarhum Yusuf Limonu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1987 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Ha. Hadidjah Lasantu yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan enam orang anak, masing-masing:

- Abd. Haris Limonu bin Yusuf Limonu (alm);
- Nisful Limonu bin Yusuf Limonu;
- Cici Limonu bin Yusuf Limonu;
- Usmar Limonu bin Yusuf Limonu;

Halaman **21** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lela Limonu bin Yusuf Limonu;
- Sophia Rahmawati Limonu binti Yusuf Limonu alias Iya (alm);

Bahwa almarhum Abd. Haris Limonu bin Yusuf Limonu meninggal dunia pada tahun 1985 tidak menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan;

Bahwa almarhumah Sophia rahmawati Limonu binti Yusuf Limonu alias Iya meninggal dunia pada tahun 1985 tidak menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan;

12. Bahwa almarhum Idris Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Saada Inaku yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 namun tidak diketahui kapan menikah serta dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
13. Bahwa almarhumah Saira Yunus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1979 dalam hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak punya keturunan;
14. Bahwa almarhumah Monira Yunus binti Makmur Yunus telah meninggal dunia pada tahun 1988 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Yahya Kaluku yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 namun tidak diketahui kapan menikah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak, masing-masing :
 - Abdullah Kaluku bin Yahya Kaluku (alm);
 - Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku bin Yahya Kaluku (alm);
 - Sarah Kaluku binti Yahya Kaluku (alm);
- 14.1. Bahwa almarhum Abdullah Kaluku bin Yahya Kaluku meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Marwiyah yang telah meninggal dunia pada tahun 1996, namun tidak diketahui kapan menikah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai keturunan sembilan orang anak, masing-masing :
 - Dian Kaluku binti Abdullah Kaluku;

Halaman **22** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hein Kaluku bin Abdullah Kaluku (alm);
- Ruli Kaluku bin Abdullah Kaluku;
- Marten Kaluku bin Abdullah Kaluku (alm);
- Zuleha Kaluku binti Abdullah Kaluku (alm);
- Kiki Kaluku bin Abdullah Kaluku;
- Nonoy Kaluku binti Abdullah Kaluku;
- Andi Kaluku bin Abdullah Kaluku;
- Firman Kaluku bin Abdullah Kaluku;

Bahwa almarhum Hein Kaluku bin Abdullah Kaluku meninggal dunia pada tahun 2009 menikah dengan Nia dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

- Saraswati Kaluku binti Hein Kaluku;
- Ilham Kaluku bin Hein Kaluku;
- Nanda Kaluku binti Hein Kaluku;
- Febi Kaluku binti Hein Kaluku;
- Dita Kaluku binti Hein Kaluku;
- Rama Kaluku bin Hein Kaluku;

Bahwa almarhumah Marten Kaluku bin Abdullah Kaluku meninggal dunia pada tahun 1985 tidak menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan;

Bahwa almarhumah Zuleha Kaluku binti Abdullah Kaluku meninggal dunia pada tahun 2003 menikah dengan Nurdin dan dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak, masing-masing :

- Kamil bin Nurdin;
- Ica bin Nurdin;
- Kabila bin Nurdin;

Bahwa almarhum Firman Kaluku bin Abdullah Kaluku telah meninggal dunia pada tahun 2012 dalam hidupnya menikah dengan Tuti dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak, yaitu : Adam Kaluku bin Firman Kaluku;

Halaman **23** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2. Bahwa almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2014 dalam hidupnya dua kali menikah pertama kali menikah dengan Masri Usman yang telah bercerai dan kedua kali menikah dengan Lusiana Toonawu. Perkawinan pertama dikarunia keturunan sembilan orang anak dan perkawinan kedua tidak dikaruniai anak, adapun anak anak dari almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku dengan isteri pertama, masing-masing :

- Heli Kaluku;
- Meli Kaluku;
- Rut Kaluku;
- Irma Kaluku;
- Halid Kaluku;
- Deda Kaluku;
- Nani Kaluku;
- Junaedi Kaluku;
- Sri Rahmi Kaluku (Tergugat II);

15. Bahwa almarhumah Sarah Kaluku meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2002 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Tamrin Dunggio yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 namun tidak diketahui kapan menikah serta dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

16. Bahwa seluruh ahli waris telah dituangkan dalam posita dan dimintakan ditetapkan sebagai ahli waris dalam petitum dengan tidak menarik semua ahli waris sebagai Penggugat karena tujuan gugatan ini adalah mengembalikan budel atau harta peninggalan dari almarhumah Zainab Tabrani ke dalam status budel yang belum dibagi namun telah diperuntukkan sebagai tanah pekuburan keluarga, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/SIP/1973 "Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa "Pertimbangan Yudex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang

Halaman **24** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

17. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, maka pewaris almarhumah Ha. Zainab Tabrani meninggalkan pula warisan yang sekarang ini berupa sebidang tanah berukuran \pm 1013,86 M2 yang terletak di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 28,30 M Berbatas dengan Fajra dan Yuriko;
- Sebelah Timur : 36,20 M Berbatas Ben Lintong;
- Sebelah Selatan : 22,8 M Berbatas dengan Ben Lintong;
- Sebelah Barat : 34,20 M berbatas dengan Hino Pakay;

18. Bahwa harta warisan atau tanah warisan tersebut sebagian besar telah disertifikatkan oleh almarhum Abdul Kaluku alias Kebu Kaluku dengan sertifikat hak Milik (SHM) 186 dan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 530;

19. Bahwa kemudian di atas tanah waris tersebut terdapat bangunan rumah dan kos-kosan yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hukum yang selanjutnya tanah dan bangunan tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa;

20. Bahwa tanah waris peninggalan almarhumah Ha. Zainah Tabrani disepakati oleh keluarga untuk dijadikan tanah pekuburan sehingga sekarang sudah ada puluhan kuburan yang berada di tanah warisan tersebut;

21. Bahwa pada tahun 1996 suami Tergugat I atau ayah kandung Tergugat II bernama almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu Kalukuizinkan oleh pihak keluarga untuk membangun rumah pondok (tidak permanen) sebagai tempat tinggal sementara atau selama almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku belum sempat membeli rumah untuk tempat tinggal;

22. Bahwa dalam perkembangannya setelah almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku menikah dengan Tergugat I Lusiana Toonawu, maka tanpa sepengetahuan dan tanpa izin keluarga telah membangun rumah Permanen, bahkan pada tahun 1999 sebagian tanah pekuburan tersebut telah disertifikatkan oleh Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku;

Halaman **25** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pihak keluarga telah berusaha bermusawarah baik di lingkungan keluarga maupun sampai di tingkat Kelurahan, namun tidak pernah berhasil yang mana para Tergugat tetap mempertahankan objek perkara tersebut dalam penguasaannya;
24. Bahwa setelah almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku meninggal dunia, maka objek sengketa tersebut sudah dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II hingga sekarang ini;
25. Bahwa demikian pula setelah almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku meninggal dunia dan objek sengketa telah berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, maka para Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah keluarga bahkan sampai melalui Pemerintah setempat (Lurah dan Camat) akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mencari jalan lain dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengakhiri sengketa diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II demi untuk kepentingan hukum;
26. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Tergugat maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka pantas sesuai hukum kepada para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa termasuk membongkar bangunan rumah yang dibangun oleh almarhum Kebu Kaluku dan kos-kosan yang dibangun oleh para Tergugat I dan Tergugat II dan menyerahkan tanah peninggalan almarhumah Ha. Zainab Tabrani kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi maupun TNI ;
27. Bahwa demikian pula akibat tindakan para Tergugat yang menguasai secara sepihak dan melawan hukum atas sengketa, maka menurut hukum kepada Tergugat I dan objek Tergugat II agar dibebankan untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Gorontalo sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap atau putusan Inkrach;
28. Bahwa para Penggugat mempunyai bukti bukti dan saksi saksi yang kuat yang mengetahui kepemilikan terhadap objek perkara ini, sehingga para

Halaman **26** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat memohon putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi.

29. Bahwa untuk menghindari objek sengketa akan mudah dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang lain dengan cara penjualan, penukaran serta dengan cara kontrak maupun dengan cara pemindahan lainnya sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan yang dilaksanakan maka penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim dapat melakukan sita jaminan/conservatoir beslag terlebih dahulu atas objek sengketa demi terjaminnya kepastian hukum dalam perkara ini;
30. Bahwa demikian pula tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan tidak syah serta merupakan perbuatan melawan hukum, maka pantas wajar dan sesuai hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
31. Bahwa demikian pula para Penggugat memohon kiranya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 dan SHM Nomor 530 atas nama Kebu Kaluku dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk menerima gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut

Primair:

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan ahli waris Ahli Waris almarhumah Ha. Zainab Tabrani dan almarhum Hi. Makmur Yunus, masing-masing ;
 1. Aminah Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);
 2. Atika Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);
 3. Nani Yunus bin Hi. Makmur Yunus (alm);
 4. Zabira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);
 5. Saripta Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);
 6. Hajira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);

Halaman **27** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mujina Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);
8. Idris Yunus bin Hi. Makmur Yunus (alm);
9. Saira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);
10. Monira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm);

III. Menetapkan ahli waris almarhumah Aminah Yunus dan almarhum Hamzah Miolo masing-masing :

1. Abas Miolo bin Hamzah Miolo (alm);
2. Ha. Jaura Miolo (alm);
3. Ha. Zuhairah Miolo (alm);

1.1. Menetapkan ahli Waris almarhum Abas Miolo bin Hamzah Miolo bin Hamzah Miolo, adalah :

- Arifudin Miolo bin Abas Miolo (alm);
- Burhanudin Miolo bin Abas Miolo (alm);
- Chasanah Miolo binti Abas Miolo;
- Dince Miolo binti Miolo;
- Ediwan Miolo bin Edwin Miolo;
- Firman Miolo bin Abas Miolo;

1.2. Menetapkan ahli waris almarhum Arifudin Miolo bin Abas Miolo, adalah:

- Ciqita Miolo bin binti Arifudin Miolo
- Serenade Miolo binti Arifudin Miolo

1.3. Menetapkan ahli waris Burhanudin Miolo bin Abas Miolo adalah :

- Arifudin Miolo bin Burhanudin Miolo;
- Bambang Nurdiansah Miolo bin Burhanudin Miolo;
- Citra Oktaviany Miolo binti Burhanudin Miolo;

1.4. Menetapkan ahli waris almarhumah Ha. Jaura Miolo binti Hamzah Miolo masing - masing :

- Ha. Sofia Bouta binti Ayuba Bouta;
- Ha. Nurjana Bouta binti Ayuba Bouta;
- Ha. Silvana Nurtina Bouta binti Ayuba Bouta;
- Siti Nutriko Bouta binti Ayuba Bouta;
- Tri Anggraini Bouta binti Ayuba Bouta;

Halaman **28** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.5. Menetapkan ahli waris almarhumah Ha. Zuhairah Miolo bin Hamzah Miolo, masing-masing :

- Yudin Tahir bin Hi. Salim Tahir;
- Rully Tahir bin Hi. Salim Tahir (alm);
- Asrin Tahi bin Hi. Salim Tahir (alm);
- Fitriah Tahir binti Hi. Salim Tahir;

1.6. Menetapkan ahli waris almarhumah Rully tahir binti Hi. Salim Tahirmasing-masing :

- Ade Susana bin Hadi Susanto;
- Riko Susanto bin Hadi Susanto;
- Ida Susanto binti Hadi Susanto;
- Roky Susanto bin Hadi Susanto;
- Rizki Susanto bin Hadi Susanto;
- Berit Susanto bin Hadi Susanto;

1.7. Menetapkan ahli waris almarhum Asrin Tahir bin Hi. Salim Tahir masing-masing :

- Hasan Tahir bin Asrin Tahir;
- Ira Tahir binti Asrin Tahir;

IV. Menetapkan ahli waris almarhum Nani Yunus bin Hi. Makmur Yunus, masing-masing :

1. Saadi Yunus binti Nani Yunus (alm);
2. Saman Yunus bin Nani Yunus (alm);
3. Hadidjah Yunus binti Nani Yunus (alm).

1.1. Menetapkan ahli waris almarhumah Saadi Yunus binti Nani Yunus, adalah:

- Zakia Samir binti Tahir Samir (alm);
- Satria Samir binti Tahir Samir (alm);
- Muhtar Samir bin Tahir Samir (alm);
- Tuti Samir binti Tahir Samir;
- Rusli Samir binti Tahir Samir;
- Ridwan Samir bin Tahir Samir (alm);

1.2. Menetapkan ahli waris almarhumah Zakia Samir binti Tahir

Halaman **29** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Samir, adalah :

- Zainal kaberu bin Utina Kaberu;
- Yanto Kaberu bin Utina Kaberu;
- Masita Kaberu binti Utina Kaberu;
- Tahrin Kaberu bin Utina Kaberu;
- Nyong Kaberu bin Utina Kaberu;
- Hona Kaberu binti Utina Kaberu;
- Mamad Kaberu bin Utina Kaberu;
- Nina Kaberu binti Utina Kaberu;

1.3. Menetapkan ahli waris almarhumah Satria Samir binti Tahir Samir masing-masing :

- Ramdan Radjaku bin Hamzah Radjaku;
- Hasnawi Radjaku bin Hamzah Radjaku;
- Ramlan Radjaku bin Hamzah Radjaku;

1.4. Menetapkan ahli waris almarhum Muhtar Samir binti Tahir Samir masing-masing :

- Yosi Samir bin Muhtar Samir;
- Noni Samir binti Muhtar Samir;
- Kiki Samir bin Muhtar Samir;

2.1. Menetapkan ahli waris almarhum Saman Yunus bin Nani Yunus, masing-masing :

- Samsuri Yunus bin Saman Yunus (alm);
- Mariani Yunus binti Saman Yunus;
- Lukman Yunus bin Saman Yunus (alm);

2.2. Menetapkan ahli waris Samsuri Yunus bin Saman Yunus masing-masing adalah :

- Arifin Yunus bin Saman Yunus;

3.1. Menetapkan ahli waris almarhum Hadidjah Yunus dengan almarhum Botutihe Dunggio, masing-masing :

- Ha. Fauzah Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Ha. Fahria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fatria Dunggio binti Botutihe Dunggio;

Halaman **30** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fitria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- Fatra Dunggio binti Botutihe Dunggio;

V. Menetapkan ahli waris almarhumah Zabira Yunus, masing-masing :

1. Sagaf Dunggio bin Bumulo Dunggio (Alm.)
2. Mato Dunggio bin Bumulo Dunggio (alm);
3. Sahari Dunggio bin Bumulo Dunggio (alm);
4. Ha. Rumi Dunggio binti Bumulo Dunggio (alm);
5. Botutihe Dunggio bin Bumulo Dunggio (alm);

1.1. Menetapkan ahli Waris almarhum Sagaf Dunggio bin Bumulo Dunggio adalah masing-masing :

- Rusni Dunggio binti Sagaf Dunggio;
- Marlian Dunggio binti Sagaf Dunggio;
- Hasan Dunggio bin Sagaf Dunggio;

2.1. Menetapkan ahli waris almarhum Mato Dunggio masing-masing :

- Hi. Tajudin bin Mato Dunggio;
- Ha. Rusmin Dunggio bin Mato Dunggio;
- Hi. Halim Dunggio bin Mato Dunggio;
- Ha. Sumarni Dunggio binti Mato Dunggio;

3.1. Menetapkan ahli waris almarhumah Sahari Dunggio, masing-masing:

- Fatmah Moki binti Ahmad K. Moki (alm);
- Ha. Yusri Moki binti Ahmad K. Moki;
- Yuriko Moki binti Ahmad K. Moki;
- Kasman Moki bin Ahmad K. Moki;
- Yusra Moki binti Ahmad K. Moki;
- Miranda Moki binti Ahmad K. Moki;

3.2. Menetapkan almarhumah Fatmah Moki binti Ahmad K. Moki, masing

- masing :
- Burhan Ladandja bin Ridwan Lagandja;
- Charles Lagandja bin Ridwan Lagandja;
- Ahim Lagandja bin Ridwan Lagandja;
- Rini Lagandja binti Ridwan Lagandja;

Halaman **31** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Menetapkan ahli waris almarhumah Ha. Rumi Dunggio binti Bumulo Dunggio, masing-masing:
- Ha. Rena Lihawa binti Yahya Lihawa;
 - Ha. Isna Lihawa binti Yahya Lihawa;
 - Mirwan Lihawa binti Yahya Lihawa (alm);
 - Jamaludin Lihawa bin Yahya Lihawa;
- 4.2. Menetapkan ahli waris almarhum Mirwan Lihawa bin Yahya Lihawa, masing-masing:
- Moh. Rusdiansah Lihawa;
 - Moh. Zulfizar Lihawa;
- 5.1. Menetapkan ahli waris Botutihe Dunggio, masing-masing :
- Ha. Fauzah Dunggio binti Botutihe Dunggio;
 - Ha. Fahria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
 - Fatria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
 - Fitria Dunggio binti Botutihe Dunggio;
 - Fatra Dunggio binti Botutihe Dunggio;
- VI. Menetapkan ahli waris almarhumah Saripa Yunus adalah :
- Sau Bilondatu binti Nasibu Bilondatu (alm);
- 1.1. Menetapkan ahli Waris almarhumah Sau Bilondatu, masing-masing :
- Tito Male bin Idris Male (alm);
 - Oli Male binti Idris Male;
 - Saleh Male bin Idris Male;
 - Usman Male bin Idris Male;
 - Eti Male binti Idris Male;
 - Heris Male bin Idris Male;
 - Lusi Male binti Idris Male;
- 1.2. Menetapkan ahli Waris Tito Male bin Idris Male, masing-masing :
- Ifo Novianti Usman binti Tito Usman (alm);
 - Ruli Usman bin Tito Usman;
- VII. Menetapkan ahli waris almarhumah Muzuna Yunus, masing-masing
1. Hapsah Limonu binti Hasan Limonu (alm);
 2. Hadidjah Limonu binti Hasan Limonu (alm);;



3. Yusuf Limonu bin Hasan Limonu (alm);
4. Ha. Dince Limonu (Penggugat I);
 - 1.1. Menetapkan Ahli Waris almarhumah Hapsah Limonu binti Hasan Limonu, masing – masing :
 - Sitria Gani binti Adam Gani;
 - Mudin Gani bin Adam Gani;
 - Ha. Mun Gani binti Adam Gani;
 - Farida Gani binti Adam Gani;
 - Daltonis Gani bin Adam Gani;
 - 2.1. Menetapkan ahli waris Hadidjah Limonu binti Hasan Limonu, masing-masing :
 - Hi. Sabrin Inaku bin Jalil Inaku;
 - Ramlah Inaku binti Jalil Inaku;
 - Masni Inaku binti Jalil Inaku;
 - Misrawati Inaku binti Jalil Inaku;
 - 3.1. Menetapkan ahli waris almarhum Yusuf Limonu bin Hasan Limonu, masing-masing :
 - Abd. Haris Limonu bin Yusuf Limonu (alm);
 - Nisful Limonu bin Yusuf Limonu;
 - Cici Limonu binti Yusuf Limonu;
 - Usman Limonu bin Yusuf Limonu;
 - Usmar Limonu bin Yusuf Limonu;
 - Lela Limonu bin Yusuf Limonu

VIII. Menetapkan ahli waris almarhumah Monira Yunus bin Hi. Makmur Yunus, masing-masing :

1. Abdullah Kaluku bin Yahya Kaluku (alm);
 - 1.1. Menetapkan almarhum Abdullah Kaluku bin Yahya Kaluku, masing – masing :
 - Dian Kaluku bin Abdullah Kaluku;
 - Hein Kaluku binti Abdullah Kaluku (alm);
 - Ruli Kaluku bin Abdullah Kaluku(alm);
 - ZulehaKaluku binti Abdullah Kaluku (alm);

Halaman **33** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiki Kaluku binti Abdullah Kaluku;
- Nonoy Kaluku Binti Abdullah Kaluku;
- Andi Kaluku bin Abdullah Kaluku;

1.2. Menetapkan ahli waris almarhum Hein Kaluku, masing-masing :

- Sasrawati Kaluku binti Hein Kaluku;
- Ilham Kaluku bin Hein Kaluku;
- Nanda Kaluku binti Hein Kaluku;
- Febi Kaluku binti Hein Kaluku;
- Dita Kaluku binti Hein Kaluku;
- Rama Kaluku bin Hein Kaluku;

1.3. Menetapkan ahli waris almarhum Zuleha Kaluku bin Abdullah Kaluku, masing-masing :

- Ica binti Nurdin;
- Kabila bin Nurdin;

2. Ahmad Kaluku bin Yahya Kaluku (alm);

2.1. Menetapkan ahli waris almarhum Ahmad Kaluku (Kebu Kaluku) bin Yahya Kaluku, masing-masing :

- Heli Kaluku bin Ahmad Kaluku ;
- Meli Kaluku binti Ahmad Kaluku ;
- Rut Kaluku binti Ahmad Kaluku ;
- Irma Kaluku binti Ahmad Kaluku ;
- Halid Kaluku bin Ahmad Kaluku ;
- Deda Kaluku binti Ahmad Kaluku ;
- Nani Kaluku binti Ahmad Kaluku ;
- Junaedi Kaluku bin Ahmad Kaluku;
- Sri Rahmi Kaluku binti Ahmad Kaluku;
- Lusiana Toonawu (janda/Isteri kedua);

3. Sarah Kaluku binti Yahya Kaluku (alm);

IX. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah berukuran $\pm 1013,86$ M2 yang terletak di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : 28,30 M berbatasan dengan Fajradan Yuriko

Halaman **34** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



- Selatan : 22,8 M berbatas dengan Ben Lintong;
- Barat : 34,20 M berbatas dengan Hino Pakaya;

Yang sebagiannya telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : (SHM) : 186 dan SHM Nomor 530 atas nama Ahmad Kaluku (Kebu Kaluku) yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhumah Ha. Zainab Tabrani dan almarhum Hi. Makmur Yunus;

- X. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta objek sengketa peninggalan almarhumah Ha. Zainab Tabrani dan almarhum Hi. Makmur Yunus serta membongkar bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah tersebut kemudian untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan keadaan sempurna tanpa syarat apapun kepada para Penggugat jika perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI;
- XI. Menghukum Tergugat I, Tergugat I, Tergugat III atau siapa saja untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
- XII. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek warisan yang diletakan oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, sah dan berharga;
- XIII. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 dan SHM Nomor 530 atas nama Ahmad Kaluku (Kebu Kaluku) yang diterbitkan Tergugat III tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat dan tidak bernilai;
- XIV. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi :

Halaman **35** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat telah Perbuatan Melawan Hukum, selain itu materi gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa kepemilikan sehingga gugatan Penggugat haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Para Penggugat keliru dalam menempatkan pihak-pihak yang menjadi Penggugat dan keliru pula menarik pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk Diskualifikasi in persona dan gemis aanhoedanigheid;
3. Bahwa untuk memperoleh sertifikat, almarhum Abdul Kaluku alias Kebu harus memenuhi syarat-syarat administrasi berupa surat keterangan penguasaan tanah yang dibuat oleh pemerintah setempat, selain itu diatas tanah sengketa sekarang berdiri pula sebuah rumah kos-kosan milik Novita M. Dg Rapi dan Ismet Uno. namun pihak-pihak tersebut oleh Penggugat tidak diikutkan sebagai pihak-pihak dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat termasuk plurium litis consortium;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris namun tidak menjelaskan hubungan kewarisan antara para Penggugat dan Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan almarhum Ahmad Kaluku alias Kebu Kaluku diizinkan oleh pihak keluarga untuk membangun rumah pondok (tidak permanen) sebagai tempat tinggal sementara selama belum memiliki rumah untuk tempat tinggal adalah dalil yang mengada-ada, demikian pula bahwa setelah almarhum Kebu Kaluku menikah dengan Tergugat I (Lusiana Toonawu) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin keluarga telah membangun rumah permanen dan mensertifikatkannya pada tahun 1999 adalah mengada-ada, sebab tidak mungkin almarhum Kebu Kaluku membangun bangunan tersebut tanpa diketahui para Penggugat selain itu Penggugat mengakui tanah tersebut disertifikatkan pada tahun 1999 namun baru pada tahun 2016 mempermasalahkannya sehingga hak Penggugat untuk mempermasalahkan sertifikat tersebut telah daluarsa;

Halaman **36** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil 23,24, 25 Tergugat I menolak dengan tegas;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita nomor 26 sebab penguasaan Tergugat I atas objek sengketa didasarkan atas alas hak yang sah berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan instansi yang berwenang dan faktanya semasa hidupnya almarhum Kebu Kaluku sertifikat tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh para Penggugat padahal sejak tahun 1999, para Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat tersebut;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dari posita nomor 27 hingga nomor 31;

Menimbang bahwa Tergugat III memberikan jawaban tertulis tertanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili karena perkara a quo selayaknya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebab yang diujikan menyangkut Sistem Adminidtrasi Pertanahan dan Keabsahan Produk keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebab pada point 14 gugatannya, Penggugat menjelaskan selain para Penggugat masih ada ahli waris lain yang tidak jelas kedudukannya apakah sebagai Penggugat atau Tergugat, selain itu Penggugat tidak melibatkan pula pihak Kelurahan Paguyaman sebagai pembuat produk awal surat-surat tanah objek perkara dimaksud;
3. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objecto, karena dalam posita 18 dan 31 gugatan menyatakan bahwa “mengenai produk yang disertifikatkan oleh Tergugat III yaitu: Sertifikat Hal Milik Nomor 186 Kelurahan Paguyaman” sedang pada Data Base Komputerisasi Kantor Pertanahan Kota Gorontalo nomor hak sebagaimana dimaksud adalah milik atas nama: Hardi Napu, yang tidak ada hubungannya dengan pihak yang berperkara sehingga menjadi fatal apabila dikemudian hari Majelis Hakim menetapkan sita jaminan maupun eksekusi terhadap objek perkara;

Halaman **37** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel atau kabur karena pada lembar ke-3 point 2 gugatan disebutkan bahwa "*Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 12 dst.*" sedang jumlah Penggugat pada gugatan hanya 10 orang sehingga hal ini membuat rancu dan mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

II . Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa Tergugat III menolak semua dalil gugatan Penggugat karena pembuatan Sertifikat Hak Milik nomor: 368 Paguyaman atas nama Kebu Kaluku, diproses sesuai ketentuan prerundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, dengan alasan bahwa sengketa waris menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama dan dalam pokok perkara tetap pada gugatan Penggugat, sedang Tergugat I, dan Tergugat III telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat III, menyampaikan eksepsi yang bersifat kewenangan absolut dan ada yang bersifat lain. Terhadap eksepsi yang bersifat kewenangan absolut akan diperiksa dan diadili terlebih dahulu, sedangkan terhadap eksepsi yang lainnya akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

I. Dalam Eksepsi Kewenangan absolut:

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan perkara a quo mengandung sengketa hak milik, dikarenakan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga semestinya perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa demikian juga Tergugat III menyatakan karena gugatan ini berkenaan dengan hal uji atas Sistem Administrasi Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional atas terbitnya Sertipikat Hak Milik, yaitu mengenai

Halaman **38** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan Produk Keputusan Tata Usaha Negara, maka hal ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah menyangkut kompetensi absolut, maka Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gorontalo tentang eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, akan tetapi harus diperiksa dan diadili sendiri sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 160 RBg., yunto Ketentuan sebagaimana dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 69;

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam perihal gugatannya yang diajukan tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. adalah tentang Gugatan Waris yang diajukan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, maka sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai Kekuasaan Pengadilan pasal 49 Undang-undang tersebut, maka tegas perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, sehingga Pengadilan Tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara memutuskan, menyatakan :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan perkara ini kurang pihak yaitu ahli waris yang lain tidak dimasukkan sebagai pihak, dan hal ini dibenarkan oleh para Penggugat dengan alasan

Halaman **39** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan kepada sebagian ahli waris saja, dengan mendasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 575K/SIP/1973, bahwa dalam perkara waris tidak semua ahli waris harus menggugat. Terhadap hal ini Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa kewarisan, dan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam penyebutan identitas dalam posita masih banyak ahli waris lain yang setingkat dengan Penggugat dan diketahui serta jelas keberadaannya, namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan dengan mengadili sendiri sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang lebih tegas yaitu Nomor 2438K/SIP/1980, yang menyatakan “gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”. Sehingga seharusnya dalam gugatan sengketa waris ini segenap ahli waris didudukkan sebagai pihak, dan kepada ahli waris yang pasif didudukkan sebagai “turut tergugat”. Oleh karena itu harus dinyatakan menyatakan perkara ini kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan mengalami cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam posita surat gugatannya pewaris Ha. Zaenab Tabrani meninggal dunia tahun 1947 dan dalam berumah tangga dengan suaminya Hi. Makmur Yunus yang meninggal dunia tahun 1948, mempunyai 10 (sepuluh) keturunan yang kesemuanya telah meninggal dunia, sehingga meninggalkan ahli waris, yaitu :

- Hi. Makmur Yunus , (duda, wafat tahun 1948);
- Aminah Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm 1980);
- Atika Yunus binti Hi. Makmur Yunus; (alm1924.);
- Nani Yunus bin Hi. Makmur Yunus (alm.1960);
- Zabira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.1980);
- Saripa Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.1960);
- Hajira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.1980);
- Mujna Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm 2000);
- Idris Yunus bin Hi. Makmur Yunus (alm 1990);

Halaman **40** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm. 1979);
- Monira Yunus binti Hi. Makmur Yunus (alm.1988);

Menimbang bahwa Penggugat 1 adalah cucu Pewaris, dan Penggugat lainnya yang berjumlah 9 orang adalah cicit Pewaris, dan selainnya berjumlah 105 orang adalah cicit dan buyut Pewaris. Dimana terbukanya perkara kewarisan adalah sejak Pewaris meninggal dunia, yang dalam hal ini tahun 1947, dengan adanya peninggalan harta milik serta adanya ahli waris yang berhak. Sehingga dalam rentang waktu lebih kurang 70 tahun perkara ini diajukan dengan uraian yang sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, telah tersusun kedalam tiga dan empat tingkat kewarisan, terhadap hal ini Majelis hakim tingkat banding setelah mencermati posita yang diuraikan dalam Surat gugatan Penggugat, selanjutnya berpendapat bahwa posita tersebut adalah tidak jelas, kapan dan dimana pewaris hidup berumah tangga dengan gambaran yang tidak cukup status perkawinannya, ketika wafat apa saja harta milik yang ditinggalkan oleh suami isteri tersebut, siapa saja ahli warisnya ketika pewaris meninggal dunia dan bagaimana pembagian harta peninggalan tersebut kepada para ahli warisnya, bagaimana pula posisi obyek sengketa terkait harta yang didalilkan milik/peninggalan Pewaris tersebut, serta kesepakatan keluarga yang mana dan bagaimana serta diantara ahli waris yang mana tidak dijelaskan, oleh karena tidak jelasnya hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat surat gugatan Penggugat sumir dan kabur (abscuur libel), sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang diantaranya menyatakan :

- I. dst
- IX. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah berukuran lebih kurang 1013,86 M2 yang terletak di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 28,30 M berbatas dengan Fajra ;
 - Timur : 36,20 M berbatas Ben Lintong;
 - Selatan : 22,8 M berbatas dengan Ben Lintong ;

Halaman 41 dari 46 Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



- Barat : 34,20 M berbatas dengan Hini Pakaya ;

Yang sebagiannya telah bersertipikat Hak Milik Nomopr (SHM) 186 dan SHM Nomor 530 atas nama Ahmad Kaluku (Kebu Kaluku) yang diterbitkan Tergugat III adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Ha. Zainab Tabrani dan almarhum Hi. Makmur Yunus;

X. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta obyek sengketa peninggalan almarhumah Ha. Zainab Tabrani dan almarhum Hi. Makmur Yunus serta membongkar bangunan miulik Tergugat I dan II di atas tanah tersebut kemudian untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan keadaan sempurna tanpa syarat apapun kepada para Penggugat, jika perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI ;

XI. dst

Menimbang bahwa tuntutan para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum kewarisan sebagaimana yang dimaksud sengketa waris oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yunto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomotr 50 Tahun 2009, dimana maksud sengketa kewarisan adalah sengketa pembagian harta waris atau tirkah yang maksud tersebut dijelaskan dalam pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing";

Menimbang bahwa oleh karena itu tuntutan sebagaimana diuraikan dalam petitum para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menggambarkan secara jelas dan spesifik sesuai dengan prinsip dan ketentuan di atas, dimana ketika para Penggugat menuntut agar harta benda berupa tanah seluas lebih kurang 1013,86 M2 ditetapkan sebagai peninggalan almarhum Ha. Zaenab Tabrani dan Hi. Makmur Yunus, untuk diserahkan kepada para Penggugat, tidak ditekankan bagaimana posisi serta hak para ahli waris yang lain yang

Halaman **42** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya setingkat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973 dan pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 64 yang menyatakan bahwa “petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat”. Oleh karena itu tuntutan para Penggugat dalam surat gugatannya mengandung kontradiksi dan tidak jelas, status dan hak hukum tanah macam apa yang akan dilekatkan terhadap obyek sengketa yang diminta oleh para Penggugat adalah tidak jelas, sehingga Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa petitum Penggugat kabur (abscur), sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan putusan selanya tanggal 2 Maret 2017, memerintahkan Panitera untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu :

Sebidang tanah berukuran 1013,86 M2 yang terletak di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengan Kota Gorontalo, dengan batas-batas :

- Sebelah utara – berbatasan dengan tanah milik Fajra dan Yuriko ;
- Sebelah timur – berbatasan dengan tanah milik Ben Lintong;
- Sebelah selatan – berbatasan dengan tanah milik Ben Lintong;
- Sebelah barat – berbatasan dengan tanah milik Hino Pakaya;

Yang di atas tanah warisan tersebut terdapat 1 bangunan rumah permanen dan satu bangunan kos-kosan;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Sita jaminan tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana Berita acara Sita jaminan Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA/Gtlo. tanggal 20 Maret 2017, maka dengan tidak diterimanya perkara ini, maka Sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo tersebut harus diangkat, dan obyek sengketa dipulihkan kedudukannya sebagaimana semula;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain baik menyangkut posita maupun alat-alat bukti yang berupa surat-surat bukti maupun saksi-saksi, maka dianggap tidak relevan lagi dan dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman **43** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kebendaan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- II. Menerima Permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang; :
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. tanggal 6 Juli 2017 betepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H. , dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengangkat sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Maret 2017 atas objek sengketa gugatan waris tersebut, yaitu sebidang tanah seluas 1013,86 M2, yang teletak di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas, yaitu :
 - Sebelah utara : tanah milik Fajra dan Yuriko;

Halaman **44** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik Ben Lintong;
- Sebelah selatan : tanah milik Ben Lintong;
- Sebelah barat : tanah milik Hino Pakaya ;

yang diatas tanah tersebut terdapat 1(satu) buah bangunan rumah permanen dan satu bangunan kos-kosan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 5.446.000,- (Lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 3 Robiul-awal 1438 H. Oleh kami **Dr. H. Busri Harun, S.H.,M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M.Abd. Rohim S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Martin Umar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding I, Kuasa Terbanding II dan Kuasa Terbanding III;

Halaman **45** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Dr. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Martin Umar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **46** dari **46** Halaman
Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2017/PTA. Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)